

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 47 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan akan di adakannya "Conference Legal Consultative Committee" jang akan berlangsung di New Delhi mulai tanggal 17 April 1957, maka dianggap perlu mengirimkan suatu Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri Conference tersebut
- b. bahwa anggota-anggota Delegasi tersebut terdiri dari Wakil-wakil Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
- Mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Menteri Kehakiman

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Mengirimkan suatu Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri "Conference Legal Consultative Committee" jang akan berlangsung di New Delhi mulai tanggal 17 April 1957;
- Kedua : Menentukan susunan Delegasi tersebut sebagai berikut :
1. Sdr. Mr. WIRJONO PRODJO DIKORO,

Ketua Mahkamah Agung (P.G.P.N.  
tahun 1955 Golongan F/VIII); Golongan  
II, sebagai Anggota merangkap Ketua;

2. Sdr. SUTAN KALI MALIKUL ADII,

Anggota Mahkamah Agung P.G.P.N tahun 1955 Golongan VI ), Golongan II, sebagai Anggota Pengganti (Alternate Member ) merangkap Wakil Ketua;

3. Sdr. Mr. SULAIMAN HUSIN TAJIBNAPIS,

Pendjabat Perwakilan Luar Negeri kelas III dengan gelaran Counsellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, sebagai Penasehat;

4. Sdr. Mr. A.A.G. OKE DJELANTIK,

Ahli Tata Usaha F/II, Kepala Seksi Perdjudjian dan Perundang undangan Direktorat Hukum pada Kementerian Luar Negeri Golongan IV, sebagai Penasehat;

Ketiga : Sidang Conference tersebut termasuk Perjudjalan Pergi-pulang para Anggota Delegasi jang dari Indonesia, akan Memakan waktu tidak lebih dari 2 ( dua ) minggu dan Pergi-pulang para Anggota Delegasi jang dari Indonesia harus dilakukan dengan menumpang Pesawat Udara;

Dengan ketentuan, bahwa para Anggota Delegasi jang dari Indonesia harus berangkat selekas-lekasnja dalam bulan April 1957, dan berada di New Delhi sebelum Sidang Conference dimulai;

Keempat : Setelah tiba di New Delhi, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negara tersebut, untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugas mereka;

Kelima : Semua biaja jang berhubungan dengan Pengiriman Delegasi tersebut dibebankan pada Anggaran Belandja Djawatan Perjudjalan

Keenam : Selama berada di Luar Negeri mereka jang dari Indonesia akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia menurut Peraturan jang berlaku:

- a). Uang harian sesuai dengan Golongannya masing-masing, dengan ketentuan, bahwa jumlah-jumlah tersebut harus dikurangi dengan 50% jika tidak menginap di hotel atau losmen (Baroepension ) atau 70% jika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiayai oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain;
- b). Uang perlengkapan masing-masing sejumlah Rp. 1050,- ( seribu lima puluh rupiah ) atau harga lawannya dalam mata uang asing kepada No. 2 dan 4 ( Sdr. SULTAN KALI MALIKUL ADIL dan Sdr. Mr. A.A.G OKE DJELANTIK), karena baru pertama kalinya melakukan perjalanan Dinas ke Luar Negeri

- Ketujuh : Untuk keperluan pribadi mereka yang dari Indonesia diizinkan mengirimkan uang prive keluar Negeri berdasarkan nilai resmi, menurut peraturan yang berlaku, yaitu: untuk Anggota-anggota No. 1 dan 2 masing-masing sejumlah Rp. 420,- (empat ratus dua puluh rupiah) untuk Anggota No. 4 sejumlah Rp. 210,- (Dua ratus rupiah);
- Kedelapan : Untuk keperluan representasi keputusan tersebut disediakan uang sebesar Ind Rp. 300,- (Tigapuluh Rupee) dan pemakainya harus dipertanggung jawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali ke Perwakilan Republik Indonesia;
- Kesembilan : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan tersebut, mereka harus menandatangani pertanggung-jawaban kepada Djawatan Perjalanan di Jakarta, mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah; jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi waktunya, maka jumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan dipenuhi dengan gaji mereka masing-masing;
- Kesepuluh : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan tersebut, mereka harus mengajukan laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai hasil dari tugas yang mereka lakukan tersebut;
- Kesebelas : Waktu selama berada diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa-kerja dan untuk menetapkan pensiun, sedang gaji aktif mereka selama waktu tersebut dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia;

dengan ketentuan, bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunya.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri (3x),
2. Sekretariat Dewan Menteri (3x),
3. Kementerian Luar Negeri (6x),
4. Kementerian Kehakiman (3x),
5. Kementerian Keuangan (3x),
6. Mahkamah Agung (3x),
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
11. Djawatan Perdjalanan,
12. Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Konsulat Djenderal Republik Indonesia di Singapore,
14. Kedaulatan Besar Republik Indonesia di Singapore, dan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO )

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

( ALI SASTROAMIDJOJO )